



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, NIK. 3578254805820002, Lahir di Surabaya, 08 Mei 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Dokter Umum, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF PURWANTO, S.H., M.H., H. BAMBANG AGUS PRASMONO, S.H., REZZA DEDI EFFENDI, S.H., INGE NOVITA DYASTARI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum Arief Purwanto & Partner, yang beralamat di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 214/Kuasa/X/2020/ PA.Mn tanggal 22 Oktober 2020, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, NIK. 3578252005810001, Lahir di Surabaya, 20 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Rekaindo Global Jasa, dahulu bertempat tinggal di KOTA MADIUN, sekarang berdomisili di KOTA MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SETYAWAN, S.H. dan MOH. FATKHUR ROZI, S.H.I., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "Pusat Mediasi & Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia", berkedudukan hukum di Graha Pena Gedung Utama Lt. 18-R, 1802 Jalan A. Yani No. 88, Surabaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 286/Kuasa/X/2020/PA.Mn tanggal 18 Desember 2020, semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 24 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 08 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri atau dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;yang dibayar secara tunai pada saat sebelum ikrar talak;
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 07 Desember 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2020 sebagaimna Tanda Terima Memori Banding Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 18 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan *inzaage*, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, meskipun kepada Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 15 Desember 2020, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzaage* pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn, tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2021 dengan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/311/Hk.05/1/2021 tanggal 06 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan pada tanggal 04 Desember 2020 atas Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal tanggal 24 November 2020. Pada saat putusan diucapkan Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon hadir dalam persidangan. Pembanding telah membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu masa banding yakni hari ke 10 (sepuluh) dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa, Pembanding pada prinsipnya masih mengharapkan dapat mempertahankan rumah tangga demi ke tiga anaknya, dan rela serta ikhlas apabila Terbanding ingin Poligami, semuanya itu dilakukan demi dapat mempertahankan rumah tangga serta masa depan anak-anak;
2. Bahwa Pembanding keberatan terkait nafkah madliyah, fakta yang terungkap dalam persidangan sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang penghasilan Terbanding tidak diserahkan kepada Pembanding padahal sebelumnya penghasilan Terbanding selalu diberikan kepada Pembanding untuk dikelola guna mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total selama 24 bulan sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

3. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan nafkah iddah selama tiga bulan hanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi Pembanding menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), begitu pula mut'ah dalam bentuk uang yang hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi Pembanding menuntut uang mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Bahwa, Pembanding juga keberatan atas nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya yang hanya diputus sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri atau dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi Pembanding menuntut sebesar 80% dari gaji Terbanding setiap bulannya sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan anak berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, Terbanding dalam kontra memori bandingnya memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu Terbanding berharap agar Pembanding memberikan ijin dan mengikhlaskan Terbanding untuk Poligami, namun karena pernyataan dan sikap Pembanding bertolak belakang dengan harapan Terbanding, maka tidak ada relevansinya jika hal tersebut dijadikan dalil dalam memori banding ini;
2. Bahwa, Terbanding sependapat dengan pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah sesuai dengan *istimbath* hukum atas fakta hukum yang telah ditemukannya sebagaimana dalam uraian putusan halaman 40-41 tentang Nafkah Madliyah;
3. Bahwa, Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim yang dengan runtut telah mengurai dan akhirnya mempertimbangkan fakta hukum dari keterangan saksi para pihak serta bukti-bukti yang telah disampaikan dipersidangan, maka pertimbangan hakim sebagaimana dalam hal. 43 sudah tepat sesuai dengan kemampuan Terbanding walaupun lebih tinggi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Terbanding;

5. Bahwa, terkait dengan nafkah anak yang diurai dalam pertimbangan Majelis Hakim, Pembanding tidak mampu merinci kebutuhan dari anak-anak tersebut sebagaimana bukti T-9 terkait kebutuhan anak, oleh karena alat bukti tersebut dibuat secara sepihak dan global tanpa disertai fakta-fakta hukum yang jelas dan riil, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Madiun dengan putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 18 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, memori banding, kontra memori banding, berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belak pihak berperkara dimuka persidangan serta jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 04 November 2020, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengembalikan buku nikah sesuai kesepakatan bersama, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada 01 Juni 2020 dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang. Atas dasar itu, Pemohon memohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain, Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon berselingkuh (mempunyai wanita idaman lain);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon tersebut, sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sehingga keduanya diberi beban yang sama saling membuktikan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang dibantah, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 dan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun alat bukti yang diajukan oleh Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, masing-masing pihak sudah tidak ada i'tikad untuk membangun kebersamaan dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga tidak ada lagi rasa saling mempercayai, hormat menghormati dan kasih mengasihi, masing-masing telah bertindak untuk kepentingannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan bersama, pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama *a quo* yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan permohonan cerai talak dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan *relevan*, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H., atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil, serta ditemukan fakta pula bahwa antara Terbanding dengan Pembanding terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, Pembanding dengan Terbanding kini telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan, dan terbukti pula bahwa Terbanding tetap mempertahankan permohonannya untuk mentalak Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "apabila suami istri sudah tidak harmonis dan terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, sehingga perceraian dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna Yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Pakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam DR. Musthafa As Siba'iy dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanuni halaman 115 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini yaitu:

Artinya : *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai *“Tasrih bil ihsan”* sehingga secara yuridis permohonan Terbanding untuk mentalak Pemanding dapat dikabulkan. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa : 1. Nafkah Madliyah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikalikan selama 24 (dua puluh empat) bulan total Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), 2. Nafkah Iddah tiap bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 3. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 4. Biaya Hadhanah anak sebesar 80% setiap bulan dari gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan anak berumur 21 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tertulis pada pokoknya keberatan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 3 orang anak yang besarnya seperti yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan penghasilannya saat ini sebagai berikut : 1. Mut'ah = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 2. Nafkah iddah 3 bulan = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi menolak untuk selain dan selebihnya, dengan dalil gaji Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan di PT. REKAINDO GLOBAL JASA dengan penghasilan rata-rata : Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan saat ini Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan hutang : a. Membayar KPR rumah sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai bulan Mei 2024, b. Membayar cicilan mobil yang sudah dijual untuk biaya pendaftaran sekolah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.863.333,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan sampai bulan Februari 2027, c. Membayar iuran dana pensiun mandiri sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, d. Membayar potongan KOPINKA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jadi total tanggungan setiap bulan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga gaji bersih tinggal **Rp 7.450.000,00** (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan e. Hutang kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi untuk biaya terapi hormon anak yang pertama sebesar **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) yang jatuh tempo bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan : 1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 3. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri atau dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah maupun biaya hadhanah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi (suami) kepada Penggugat Rekonvensi (istri), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait dan relevan, karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagaimana di bawah ini, kecuali tentang besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk membayar nafkah istri harus didasarkan atas kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan serta sesuai pula dengan kebutuhan hidup minimal di tempat mereka berdomisili, bukan didasarkan atas kesanggupan suami atau didasarkan atas tuntutan istri. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 7 berbunyi:

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula mut'ah yang harus dibayarkan oleh suami terhadap istrinya yang ditalak harus didasarkan pada Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 7 tersebut, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 180 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pekerjaan Terbanding pada saat ini sebagai Karyawan di PT. REKAINDO GLOBAL JASA dengan penghasilan (gaji) rata-rata sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan masih menanggung hutang setiap bulannya sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga gaji yang tersisa tinggal **Rp7.450.000,00** (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum lagi ditambah pengeluaran untuk kebutuhan Tergugat Rekonvensi sehari-harinya, sedangkan dalam persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan selain sebagai Karyawan di PT. Rekindo Global Jasa, oleh karenanya keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dimaksudkan sebagai kenang-kenangan dan penghargaan suami *in casu* Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada bekas istrinya *in casu* Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah mendampingi dan membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun diluar kehendak Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus menerima kenyataan pahit menanggung perasaan sedih bercampur malu kenapa diusia lanjut ini harus bercerai, oleh karena itu dengan berlandaskan pada asas kemampuan dan kepatutan pembebanan mut'ah diharapkan dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu Al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah".*

dengan demikian ditetapkan bahwa kewajiban mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah berupa uang dihitung selama 1 (satu) tahun yang besarnya setiap bulan sama dengan besarnya nafkah iddah setiap bulan atau dengan kata lain besaran uang mut'ah adalah sebesar nafkah iddah setiap bulannya dikalikan 12 bulan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besaran nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka uang mut'ah sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Terbanding harus dihukum untuk membayar kepada Pemanding berupa : 1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut mandiri atau dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nafkah madliyah, nafkah iddah dan uang mut'ah merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri (Pemanding) dan merupakan kewajiban suami (Terbanding), guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

Artinya : *"... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri yang nota bene kaum perempuan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yang intinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang berhadapan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "pembayaran uang *nafkah iddah dan mut'ah* yang dihukumkan kepada Terbanding (suami) menjadi kewajiban Terbanding dan merupakan hak Pembanding dilakukan sesaat setelah Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 27 November 2020 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang intinya bahwa, "hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/ mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori atau kontra memori tersebut tidak ada urgensinya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 24 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 08 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar, sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana diktum dalam putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Mn tanggal 24 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan 08 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut mandiri atau dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Yang keduanya (nafkah iddah dan mut'ah) harus dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 07 Januari 2021 Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Sby, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|-------------------|---|
| - Pemberkasan ATK | : Rp131.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 9.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)